



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Jl. Gondosuli No. 1B Srimaki Yogyakarta, Telp. 0274-542886, 0274-583515 ext. 1502, 1503 Fax. 0274-542886, Website : lppm.uad.ac.id, email : lppm@uad.ac.id

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK)
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)**

Nomor: LI/SPK-PPM-68/LPPM-UAD/IV/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu sembilan belas (24-04-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Widodo, M.Si.

selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Dewi Pramudi Ismi, S.T., M.CompSc. selaku Ketua Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

menyatakan bersepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak PPM skema **Reguler** tahun anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Judul Pengabdian

PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan PPM tahun anggaran 2019 dengan judul: **"Pelatihan Aplikasi Teknologi Informasi Untuk Pembelajaran Sikap Tanggap Bencana Pada Sekolah Dasar Muhammadiyah Di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman ."**

Pasal 2

Waktu dan Besar Bantuan Biaya PPM

- (1) Waktu pelaksanaan PPM minimal selama **6 (enam) bulan** dan maksimal **8 (delapan) bulan** dalam semester yang berbeda terhitung mulai sejak ditandatangani SPK ini, dan menyerahkan hasil laporan pelaksanaan PPM skema Reguler kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada **16 November 2019**.
- (2) Bantuan Biaya pelaksanaan PPM ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPPM UAD Tahun Akademik 2018/2019 dengan nilai kontrak sebesar **Rp8.000.000,00**

Pasal 3

Personalia Pelaksana PPM

Susunan personalia Pelaksana PPM ini sebagai berikut :

- 1) Ketua PPM : Dewi Pramudi Ismi, S.T., M.CompSc.
- 2) Anggota 1 PPM : Dwi Normawati, S.T., M.Eng.
- 3) Anggota 2 PPM : Anna Hendri Soleliza Jones, S.Kom, M.Cs.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jl. Gambuh No. 10 Semaki Yogyakarta, Telp. 0274-542886, 0274-582515 ext. 1502, 1503 Fax. 0274-542886, Website: ppm.uad.ac.id, email: ppm@uad.ac.id

Pasal 4 Cara Pembayaran

Biaya PPM dibayarkan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman PPM Universitas Ahmad Dahlan, yaitu:

- (1) Tahap I sebesar 70% dari total nilai kontrak yang diterimakan selambat-lambatnya dua minggu setelah surat penjanjian kontrak PPM ini ditandatangani oleh kedua belah pihak
- (2) Tahap II sebesar 30% dari total nilai kontrak yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Pasal 5 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan PPM

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPM.
- (2) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan Laporan Kemajuan atas pelaksanaan PPM kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 22 Juni 2019.
- (3) Pemantauan kemajuan pengabdian dilakukan oleh Tim Monitoring yang dibentuk PIHAK PERTAMA dengan berkunjung ke lokasi mitra.
- (4) Waktu pelaksanaan Monev akan ditentukan kemudian.

Pasal 6 Seminar Nasional Hasil PPM

- (1) PIHAK PERTAMA akan menyelenggarakan Seminar Nasional Hasil PPM sebagai forum deseminasi dan menerbitkan Proseding Seminar Nasional sebagai media publikasi hasil PPM
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan mengikuti Seminar Nasional Hasil PPM tersebut pada ayat (1) sebagai pemakalah hasil PPM dengan materi yang relevan dengan judul PPM yang diajukan.

Pasal 7 Kolokium Hasil PPM

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan sementara hasil PPM kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **satu minggu** setelah batas akhir pelaksanaan PPM sebanyak 1 (satu) eksemplar;
- (2) Laporan sementara digunakan sebagai bahan kolokium hasil PPM yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Ketua Pelaksana PPM wajib hadir untuk mempresentasikan hasil PPM pada kolokium hasil PPM.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jl. Condorelli No. 1B Semaki Yogyakarta, Telp. 0274-542886, 0274-583515 ext. 1502, 1503 Fax. 0274-542886, Website: lppm.uad.ac.id, email: lppm@uad.ac.id

Pasal 8 Laporan Akhir PPM

- (1) Laporan sementara yang sudah direvisi dan disetujui oleh reviewer disebut sebagai laporan akhir.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan akhir PPM kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **dua minggu** setelah kolokium hasil PPM;
- (3) Format laporan hasil PPM disesuaikan dengan Pedoman PPM Universitas Ahmad Dahlan baik warna sampul, tata tulis, maupun urutan masing-masing komponen;
- (4) Berkas laporan yang diserahkan meliputi:
 - (a) Laporan akhir PPM, borang capaian dan bukti luaran wajib sebagai lampiran;
 - (b) Video kegiatan PPM;
 - (c) Berkas laporan sebagaimana tersebut dalam ayat (4a) diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak **1 (satu) eksemplar** dengan lembar pengesahan bertanda tangan dan **berstempel basah (asli)**;
 - (d) Unggah laporan akhir berisi file-file tersebut pada ayat (4a) dan (4b) di atas dalam format **Pdf**;
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan akhir hasil PPM dalam bentuk "*hard copy*" kepada Program studi masing-masing tim pelaksana PPM dan meminta bukti penyerahan Laporan akhir hasil PPM;
- (6) PIHAK KEDUA menyerahkan bukti penyerahan penerimaan Laporan akhir dari Program studi masing-masing tim pelaksana PPM kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 Sanksi

Segala kelalaian penyelesaian laporan akhir yang menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil PPM dengan batas waktu tersebut dalam pasal 5 ayat (1) bagi yang belum mengumpulkan laporan kemajuan atau dalam pasal 7 akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:

- (1) Tidak mendapatkan hak pencairan dana PPM tahap ke-2 (30%), dan atau
- (2) Mengembalikan dana yang sudah diterima kepada PIHAK PERTAMA, dan atau
- (3) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan PPM pada periode tahun anggaran berikutnya baik bagi ketua maupun anggota PPM.

Pasal 10 Penutup

- (1) Surat perjanjian kontrak PPM ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Bilamana dalam SPK-PPM ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jl. Gondosuli No. 1B Semaki Yogyakarta, Telp. 0274-542886, 0274-563515 ext. 1502, 1503 Fax. 0274-542886, Website : lppm.uad.ac.id, email : lppm@uad.ac.id

- (3) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesain dilakukan melalui proses hukum;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kontrak ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (5) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (6) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Perjanjian Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini.
- (7) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Surat Perjanjian Kontrak Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



C50C2AFF688613183

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. widodo, M.Si.

NIP 196002211987091001

Yogyakarta, 24 April 2019

PIHAK KEDUA,

Dewi Pramudi Ismi, S.T., M.CompSc.

NIY 60150842